

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih di sebut juga al-ba'i yang menurut etimologi adalah menjual atau mengganti.¹ Sedangkan secara terminologi atau istilah yang dimaksud dengan jual beli yaitu:

- a. Jual beli dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak mengalihkan dari pembeli ke penjual atau sebaliknya yaitu penjual ke pembeli dengan syarat saling ridho.
- b. pemilik harta benda melakukan dengan cara tukar menukar atau barter yang sesuai dengan syarat dan aturan islam.
- c. saling tukar menukar harta, saling menerima satu dengan yang lainnya dan dapat di kelola dengan cara ijab dan qabul, dengan cara yang harus sesuai dengan syariat islam.
- d. tukar menukar benda antara benda lain dengan cara yang secara khusus (diperbolehkan).

Dalam kitab fathul mu'in yang di karang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz yang dijelaskan menurut bahasanya yaitu jual beli merupakan menukarkan suatu barang deng sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' yaitu menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.

Sedangkan dalam kitab fiqih muamalah yang di karang oleh Dimyauudin Djuaini yang di terangkan secara linguistik, al-ba'i (jual beli) yaitu pertukaran suatu barang dengan sesuatu , sedangkan secara istilah yaitu menurut madzhab hanafiah jual beli yaitu kegiatan tukar menukar barang yang sama misalnya harta dengan Harta menggunakan cara tertentu. Harta pada konteks ini dapat di jelaskan untuk barang yang yang memilikikeuntungan tertentu dan juga tersendiri.

Jual Beli pada arti yang spesial adalah hubungan barter antara tentang sesuatu tidak ada yang berguna dan tidak memiliki dayatarik tersendiri dalam penukaran ini bukan penukaran emas, bukan juga penukaran perak, benda tersebut harus ada ketika akad, dan barang tersebut bukan barang yang di hasilkan dari

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67

hutang, barang tersebut harus di ketahui sifat-sifatnya dan dan sudah di ketahui terlebih dulu barang tersebut.²

2. Dasar Jual Beli

Jual beli yang pada dasarnya merupakan akan yang di perbolehkan oleh agama yang berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. An dalil yang memperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut:

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah sudah menghalalkan Jual Beli dan juga mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah 2: 275).³

Ayat di atas menerangkan dasar yang di bolehkan hukum Jual Beli dalam agama islam juga riba di haramkan dalam agama islam. Jika dalam jual beli tersebut menyebabkan kemudharatan maka Allah SWT akan melarang kegiatan jual beli tersebut. Dan juga pada ayat yang lain memilik arti yaitu:

"Bukanlah dosa bagimu untuk mencari suatu karunia dari tuhanmu".

Ayat tersebut menjelaskan tentang jual beli haruslah mendapatkan anugrah Allah Swt. Pada pembahasan Jual beli ini adalah kegiatan akan yang di lakukan kedua belah pihak untuk melancarkan usaha dan juga memenuhi kebutuhan hidup, dan pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan kegiatan yang seperti ini legalitas operasionalnya akan mendapatkan pengakuan dan di akui oleh syara'.⁴

Adapun beberapa ayat yang ada dalam al-Qur'an dan sunah rasulullah saw. Yang membahas tentang jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Surat al-baqarah ayat 275

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.SAl-Baqarah 2: 275).⁵

b. Surat al-baqarah ayat 198

² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 114-115

³ Alquran, al-Baqarah ayat 275, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, PT. Sigma Iksa Media Arkanalima, 2009),47

⁴ Siswadi, *Jurnal Jual Beli Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, 2013.

⁵ Alquran, al-Baqarah ayat 275, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, PT. Sigma Iksa Media Arkanalima, 2009), 47

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu” (Q.S Al-Baqarah 2: 198).⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki tiga rukun yaitu akid (seorang yang melakukan kegiatan akad), orang-orang yang melakukan kegiatan akad (ijab dan qabul atau penjual dan juga pembeli) dan barang yang mau di akadkan (ma' kud alaih).⁷

- a. Akid yaitu seseorang yang melakukan kegiatan jual beli, yaitu terdiri dari si penjual dan si pembeli, baik yang melakukan kegiatan tersebut pemelik asli barang tersebut atau yang mewakili dari orang yang memiliki barang tersebut, maka dia memiliki hak untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut.
- b. Ma' kud alaih adalah (obyek akad) rukun ini harus memiliki kejelasan kadar, bentuk maupun sifat-sifat dari barang yang akan di jual belikan dan juga harus di ketahui oleh penjual dan pembeli secara jelas. Jadi, dalam rukun jual beli ini barang yang akan di perjual belikan haruslah jelas tidak boleh samar yang dimana penjual dan pembeli atau salah satunya mengetahui keadaan barang yang akan di jual. Imam syafi'i juga mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Tiga golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa dengan hal tersebut.
- c. Sighat (ijab dan qabul)

Ijab meruoakan suatu perkataan yang di ucap dari penjual yang contohnya “ saya memiliki barang ini, dan saya akan menjual barang ini kepada kamu dengan harga sekian “ dan qabul yaitu suatu ucapan yang di ucapkan dari pembeli yang contohnya yaitu : “saya membeli barang dari kamu dengan harga sekian”. Oyang di mana dalam keduanya memiliki kesesuaian atau kesamaan maksud meskipun memiliki perbedaan lafadz.⁸

1) Pengertian ijab dan kabul menurut hanafiah

Ijab menurut hanafiah merupakan perbuatan yang berdasar kerelaan yang harus timbul pertama dari

⁶ Alquran, al-Baqarah ayat 198, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, PT. Sigma Iksa Media Arkanalima, 2009), 31

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 70

⁸ Siswadi, *Jurnal Jual Beli Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, 2013.

salah satu pihak yang melakukan akad baik dari penjual maupun pembeli, sedangkan kabul menurut hanafiah merupakan pernyataan kedua yang harus di ucapkan dari salah satu pihak yang melakukan akad tersebut baik itu dari penjual maupun dari pembeli.

Sedangkan menurut jumhur ulama ijab meruoakan suatu pernyataan yang di ucapkan oleh si pemilik benda tersebut, walaupun keluaranya belakangan, sedangkan kabul merupakan pernyataan yang di ucapkan oleh calon pemilik meskipun di keluarkan pertama.

Dalam konteks jual beli ini, seseorang yang memiliki barang di namakan penjual dan seseorang yang akan memiliki barang tersebut di sebut pembeli, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa sesuatu ungkapan atau suatu katang yang telah di ucapkan oleh seorang penjual di namakan Ijab walaupun pernyataan tersebut di keluarkan di akhir, apabila ucapan tersebut di keluarkan pembeli di namakan kabul walaupun keluaranya pernyataan tersebut di awal atau pertama kali.

2) Shighat dalam ijab dan kabul

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terbentuknya suatu akad adalah di tunjukkannya sikap keridhaan oleh kedua belah pihak dan merealisasikan kewajiban diantara mereka, inilah yang di maksud para ulama yang di namakan sighat. Dalam sighat akad si syaratkan harus timbul dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk melakukan akad yang dianggap sah oleh syara'.

Menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, baik akad jual beli maupun akad nikah hukumnya akan sah jika mengucapkan lafadz astid'a' (amar atau istifham), karena yang terpenting dari kegiatan akad jual beli yaitu kerelaan oleh kedua belah pihak.

3) Sifat ijab dan kabul

Akad akan terjadi dikarenakan adanya ijab dan kabul, apabila ijab telah di ucapkan dan kabul belum keluar, maka ijab tersebut sudang di tunggu dengan kabul pada proses selanjutnya apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak dalam kegiatan akad tersebut dapat memutuskan antara maju atau mundur dalam kegiatan

akad tersebut, dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama :

- a) Menurut hanafiah, malikiyah dan tujuh fukaha madinah dari kalangan tabi'in akad jual beli adalah mengikat ketika ijab dan kabul telah diucapkan oleh kedua belah pihak, artinya jika penjual dan pembeli sudah menyatakan ijab dan kabul maka keduanya antara penjual dan pembeli tidak boleh memilih untuk maju dan mundur dalam transaksi atau dengan kata lain tidak ada khiyar majlis.
- b) Menurut syafi'iyah, hanabilah, sufyan ats-tsauro dan ishah jika akad telah terjadi dan bertemunya ijab dan kabul maka akad tersebut akan menjadi jaiz atau boleh, yaitu akad tersebut tidak mengikat, jika kedua belah pihak masih di majlis akad maka kedua belah pihak boleh memutuskan anatara membatalkan jual beli dalam akad tersebut atau meneruskan akad tersebut.⁹

Akad yaitu ikatan kata yang di miliki oleh penjual dan pembeli, jual beli dikatakan belum sah jika belum ada kata ijab dan qabul dalam kegiatan jual beli ini. Pada dasarnya ijab dan qabul harus dilaksanakan dengan cara lisan, jika secara lisan tidak bisa karena seorang bisu atau tuli maka kegiatan ini bisa di lakukan secara menuliskan surat yang mungkin berisikan tentang jual beli atau Ijab dan Qabul.

Di sini kegiatan Jual dan beli merupakan kebiasaan bagi masyarakat, seperti kegiatan jual beli yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Tetapi menurut fatwa Ulama Syafi'i bahwa kegiatan jual beli dari segi kecilpun harus melakukan ijab dan qabul, sedangkan menurut Imam Nawawi dan Imam Hambali memiliki pemikiran yang sama yaitu jual beli barang-barang dari segi kecil boleh tidak melakukan kegiatan ijab dan qabul seperti membeli sebungkus permen.¹⁰

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun-rukun jual beli yang di kemukakan oleh jumbuh ulama adalah sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat sahnya orang yang sedang berakad

⁹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 123-125

¹⁰ Drs. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 70-71.

Para ulama fiqh bersepakan orang yang melakukan kad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, jika jual beli ini di lakukan oleh anak kecil atau orang gila yang tidak memiliki akal maka kegiatan Jual Beli ini juga di katakan tida sah jika tidak memenuhi syarat yang sah Jual Beli.
 - 2) Yang melakukan kegiatan akas adalah orang yang berbeda artinya kegiatan jual beli ini tidak boleh di lakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang sama yang di sini kegiatan tersebut akan di lakukan oleh seorang penjual yang sekaligus juga seorang pembeli maka kegiatan Jual Beli tersebut di katakan tidak sah.
- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab maupun qabul
- Para ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat ijab serta qabul itu antara lain:
- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul ini telah baligh dan memiliki akal.
 - 2) Qabul harus sesuai dengan ijab, misalnya penjual berkata “saya menjual buku dengan kamu seharga 25.000” kemudian pembeli menjawab “saya membeli buku ini dengan kamu seharga 25.000” apabila ijab serta qabul tidak sesuai maka jual beli ini dikatan tidak sah karena tidak memenuhi syarat.
 - 3) Ijab dan qabul tersebut harus dilaksanakan di dalam satu majlis, artinya seorang penjual dan pembeli harus datang di tempat yang sama dan membicarakan topik yang sama, kemudian bersepakat antara penjual dan pembeli.
- c. Ma'qud alaih (syarat-syarat barang yang harus di perjual belikan)
- 1) Barng itu ada atau belum ada pada tempat, tetpi penjualnya bersanggupan untuk mengadakan barang itu pada tempat.
 - 2) Bisa di dimanfaatkan dan bisa di dimanfaatkan untuk manusia, misalnya bangkai, khamr, dan darah tidak boleh untuk di perjual belikan karena benda-benda tersebut tidak bermanfaar untuk manusia.
 - 3) Barang tersebut milik sendiri, apabila barang itu milik orang lain maka barang tersebut tidak sah untuk diperjual belikan.
 - 4) Barng tersebut boleh di serah terimakan pada saat berlangsung, atau pada waktu tertentu yang sebelumnya sudah di sepakati oleh keduanya

d. Syarat-syarat nilai tukar atau harga barang

Harga barang di bagi mnjadi dua yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen atau harga jual di pasar. Para ulama fiqih menyebutkan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- 1) Yang yang di sepakati oleh kedua belah pihak harus sesuai nilainya.
- 2) Boleh di serah terimakan pada waktu akad.
- 3) Apabila barang di lakukan dengan di pertukarkan maka barang yang di pertukarkan itu harus halal atau yang di perbolehkan oleh syara'.¹¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli yang di tinjau deari segi benda yang di jadika obyeknya di bagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Jual beli benda yang bisa di lihat, yaitu pada saat melakukan jual beli ini benda tersebut harus ada di hasapan penjual dan dan pembeli, hal ini umumnya di lakukan oleh para masyarakat misalnya jual beli beras.
- b. Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan) salam ini merupakan jual beli ini yaitu meminjamkan barangnya yang sesuai dengan harga barang tesbut, dan kemudian barang tersebut akan di serahkan secara lengkap hingga masa tertentu yang sudah di sepakati dalam perjanjian tersebut, kegiatan tersebut adalah guna untuk memberi imbalan yang sudah di tetapkan ketika akad.

Jual beli barang yang tidak ada serta tidak dapat di lihat, jual beli ini tidak di perbolehkan oleh agama islam karena dalam Jual Beli ini belum pasti barng tersebut ada atau tidak, karena bisa juga barang tersebut dalam keadaan rusak atau barang yang di dapat dari hasil curian, dan juga kegiatanJual Beli tersebut bisa merugikan pada salah satu pihak. Seperti di jelaskan oleh Muhammad syarbini Khatib (t.t: 6) bahwa penjualan bawang merah dan wortel yang berada di dalam tanah tersebut merupakan batal, sebab hal itu merupakan perbuatan gharar.¹²

Macam-macam jual beli yang di larang yaitu antara lain sebagai berikut:

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, M.A, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 70-76

¹² Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 75-77.

- a) Jual beli gharar merupakan jual beli yang memiliki unsur penipuan atau penghianatan dalam melakukan akad jual beli.
- b) Jual beli mulaqih merupakan jual beli yang belum terlihat hewa yang akan di gunakan untuk kegiatan akad.
- c) Jual beli mudhamin merupakan jual beli hewan yang masih di dalam perut induknya atau hewan yang belum melahirkan.
- d) Jual beli muhaqolah merupakan jual beli buah yang belum layak di perjual belikan atau belum masa panen.
- e) Jual beli munabadzah merupakan jual beli yang sistemnya tukar menukar antara anggur basah dengan anggur kering, kurna basah dengan kurma kering yang menggunakan takaran.
- f) Jual beli mukhabarah merupakan muamalah menggunakan tanah dengan cara bagian dari hasil yang di dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g) Jual beli tsunaya merupakan jual beli dengan harga tertentu yang menjadi objek jual beli tersebut barangnya belum jelas atau tidak jelas.
- h) Jual beli ‘asb al-fahl merupakan jual beli bibit hewan jantan untuk di masukkan kedalam rahim hewan betina agar mendapatkan anak.
- i) Jual beli mulamasah merupakan jual beli jual beli yang di lakukan kedua belah pihak yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain untuk diperjual belikan waktu siang atau malam.
- j) Jual beli munabadzah merupakan jual beli dengan cara melemparkan apa yang ada padanya kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dari barang yang di perjual belikan tersebut.
- k) Jual beli ‘urban merupakan jual beli atas suatu barang di mana jika barang tersebut langsung jadi maka barang tersebut akan di bayar langsung sesuai kesepakatan, jika apabila barang tersebut tidak bisa jadi, penjual akan menerima uang muka terlebih dahulu.
- l) Jual beli talqi rukban merupakan jual beli yang di lakukan oleh seorang pembeli datang ke penjual sebelum pembeli datang ke pasar untuk mengetahui harga pasaran.
- m) Jual beli yang di lakukan orang kota dengan orang desa, yaitu kegiatan jual beli yang di lakukan orang kota yang sudah tahu terlebih dahulu harga di pasaran dan menjualnya ke orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

- n) Jual beli musarrah yaitu jual beli hewan yang di ikat punting susunya agar hewan tersebut kelihatan susunya lebih banyak dan harga jualnya akan lebih tinggi.
- o) Jual beli subrah merupakan jual beli dimana barang yang di tumpuk yang mana bagian luarnya nampak lebih baik dari bagian dalamnya.
- p) Jual beli najasy merupakan jual beli yang bersifat pura-pura penjual menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi agar pembeli tertipu dan membeli harga barangnya dengan harga yang tinggi.¹³

B. Akad Jual Beli (*al-ba'i*)

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa yaitu ikatan yang di lakukan beberapa pihak untuk pihak tertentu, baik itu dalam satu sisi mauoun dua sisi.

Sedangkan pengertian akad menurut istilah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk menciptakan apa saja yang diinginkan oleh kedua belah pihak tersebut yang melakukan dan harus di sepakati dengan ijab dan qabul.¹⁴ Akad yaitu suatu sebab yang di tetapkan oleh syara' yang menimbulkan beberapa hukum.

2. Syarat-Syarat Umum Terjadinya Akad

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam pelaksanaan akad adalah sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak harus cakap dalam berbuat.
- b. Yang akan dijadikan obyekakad harus bisa menerima hukumnya.
- c. Kegiatan akd tersebut bolehkan oleh syara' yang harus di laksanakan oleh orang yang mendapat hak untuk melakukan kegiatan akad tersebut walaupun bukan oranya sendiri (di wakilkkan).
- d. Tidak melakukan kegiatan akad yang tidak di perbolehkan oleh syara'.
- e. Akad itu memberikan faedah dalam kegiatannya.
- f. Ijab berjalan lancar tidak putus sebelum qabul di laksanakan.

¹³ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, , 2017), 130-131

¹⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 17

- g. Orang yang melakukan akad haruslah kedus belah pihak hadir di majlis yang sama dan melakukan kegiatan akad.

3. Macam-Macam Akad

Menurut agama islam macam-macam akad adalah sebagai berikut :

- a. *'uqudun musammaturun* merupakan akad yang namanya di berikan oleh syara' dan adanya hukum-hukum tertentu dalam akad tersebut.
- b. *'uqud ghairu musammah* merupakan akad yanamanya tidak di berikan namya dengan tertentu atau hukumnya tidak di tentukan olehn syara' seperti akad yang di atas.¹⁵

4. Tujuan Akad

Islam mengajarkan pada umatnya untuk senantiasa berserah diri kepada Allah, dan semua perbuatan yang di lakukan haruslah berserah diri dan di niatkan oleh Allah SWT semata, niat yang baik karena Allah haruslah di wujudkan dalam bentuk amalan dan perbuatan yang sesuai atau yang di ajarkan oleh syariah bukan yang di larang oleh syariah, tujuan akad ini sendiri merupakan tujuan akad ini sendiri adalah untuk mencapai akad itu sendiri, tujuan akad ini harus di tentukan oleh jenis akad itu sendiri yang bertujuan untuk lebih menuntut kesungguhan diri dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan akad tersebut agar kegiatan akad itu tercapai dengan baik dan sesuai oleh syariah.

5. Asas-Asas Akad Dalam Syariah

Asas ini sendiri memiliki pengertian dasar atau landasan-landasan yang ada dalam kegiatan akad ini sendiri. Asas-asas dalam akad dari sumber syariah di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Asas ibadah dimana asas yang di niatkan semata-mata karena ibadah.

Adanya keyakinan yang di dasari oleh ibadah dan terhadap unsur ketuhanan yang bersumber dari ibadah merupakan prinsip dalam agama islam itu sendiri.

- b. Asas kebebasan dalam berakad

Orang yang melakukan kegiatan akad bebas mengemukakan akadnya masing-masing dan harus sesuai

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 82.

dengan prinsip syariah. Dan orang-orang yang telah mencapai dalam tujuan harus mengadakan penyusunan akad, kebebasan dalam berakad di sini di perbolehkan selama dalam kegiatan berakad tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam syariah.

c. Asas persamaan

Dalam kehidupan bermanusia haruslah saling menjaga atau mengatur hubungan dengan sesama manusia, agar hubungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat, dalam kegiatan ini maka setiap umat manusia harus mempunyai perilaku gotong royong dan juga dapat membantu anantara satu dengan yang lainnya.

d. Asas kesetimbangan

Dalam asas ini akad memiliki latar belakang yang masing-masing berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena asas ini memiliki keterkaitan antara hak dan kewajiban.¹⁶

e. Asas kemaslahatan

Pengertian kemaslahatan ini dalam dimensi islam merupakan dimensi dunia maupun akhirat, karena akad ini di gunakan untuk mencapai kemaslahatan dalam masing-masing pihak yang terkait, dan kemaslahatan ini di capai untuk mencegah timbulnya kemundharatan.

f. Asas kepercayaan

Asas ini muncul karena adanya itikan baik masing-masing pihak antara puhak yang satu dengan yang lainnya dalam kegiatan akad.

g. Asas keadilan

Asas keadilan ini di gunakan untuk di tempatkan di segala hak dan kewajiban yang berdasar kepada prinsip dan kebenerahan hukum syara'

h. Asas keridhaan

Transaksi akad yang di lakukan haruslah di barengi dengan keridhaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, karena jika tidak ada keridhaan di antara salah satu dari kedua pihak kegiatan akad tersebut bisa saja batal.

¹⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 21-23

i. Asas tertulis

Asas tertulis ini merupakan kegiatan akad yang di lakukan secara tertulis, dalam agama islam asas tertulis ini tidak hanya berlaku dalam hukum akad, tetapi di lakukan ke semua kegiatan muamalah yang di lakukan secara tidak tunai atau utang.

j. Asas kejujuran

Dalam kegiatan akad haruslah di sertai dengan kejujuran, jika tidak ada kejujuran, maka kegiatan akad ini akan menumbulkan ketidak ridhaan pada salah satu pihak, maka dari itu bahwa hukum akad syariah sangat mengutamakan kejujuran.

k. Asas itikad baik

Asas ini akan muncul pada diri seseorang yang sebagaimana telah di niatkan, menurut islam niat adalah prinsip mendasar yang yang berkaitan dengan unsur kepercayaan.¹⁷

6. Dasar-Dasar Akad Dalam Muamalah

Akad merupakan per janjian dan ada juga yang menyebut akad dengan kontrak, adapun dalil tentang akad adalah antara lain sebagai berikut:

a. Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:“ wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji, hewan ternak di halalkan bagimu kecuali yang akan di sebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ber ikhram, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang ia kehendaki.” (Q.S Al-maidah 5:1).¹⁸

b. Surat Al-isra’ ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 23-28

¹⁸ Alquran, al-Maidah ayat 1, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung, Departemen Agama RI, CV. Penerbit Diponegoro, 2010),106

Artinya: *“ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan harta yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji , karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”* (Q.S Al-isra’ 17:34).¹⁹

Secara umum akad di bedakan pada bagian-bagian yang terpecahkan antara lain yaitu:

a. Akad pertukaran

Pada prinsipnya Akad pertukaran ini dapat di laksanakan boleh-boleh saja, apabila akad ini memenuhi dan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh syara’.

Akad pertukaran ini sendiri juga di bagi nejadi dua yaitu antara lain:

- 1) Jual Beli
 - a) Murabahah
 - b) Jual Beli salam
 - c) Jual Beli istishna
- 2) Sewa menyewa

b. Akad persekutuan

Allah telah meninggikan derajat atas sebagian lainnya agar manusia agar saling membutuhkan satu sam yang lainnya, karena perbedaan kemampuan dalam menjalankan usaha menurut keadaan masing-masing maka akan menimbulkan sikap slaing ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya di butuhkan adanya persekutuan atau syirkah, kerja sama antara satu dengan yang lainnya yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Musyarakah
- 2) Mudharabah
- 3) Musyqaah dan mudzaro’ah

c. Kontrak kepercayaan

Dengan adanya kepercayaan, maka memungkinkan seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain atau tabarru yang dapat berupa anantara lain sebagai berikut :

¹⁹ Alquran, al-Isra’ ayat 34, *Alquran dan Terjemahannya*,(Bandung, Departemen Agama RI, CV. Penerbit Diponegoro, 2010),285

- 1) Kepercayaan yang berkait dengan pemberian pinjaman harta.
- 2) Kepercayaan yang terkait dengan memberikan pinjaman jasa.²⁰

7. Pembagian Akad

Dalam fiqh muamalah pembagian akad dilakukan dengan beberapa pendekatan di antaranya yaitu:

- 1) Macam-macam akad menurut ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:
 - a) Murabahah
Pada akad jual beli ini lebih menekankan tentang harga jual dan juga keuntungan yang disepakati oleh dua belah pihak .
 - b) Mudharabah
Akad ini lebih mengarah pada bagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan.
 - c) Musyarakah
Pada akad ini berbeda dengan mudharabah, akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menggabungkan modalnya untuk usaha yang telah ditentukan.
 - d) Ijarah
Akad ini mengatur tentang sewa menyewa barang yang sudah disepakati oleh pihak yang berakad.
- 2) Di tinjau dari syariat atau tidaknya akad di bedakan menjadi dua bagian yaitu :
 - a) Akad masyru'ah merupakan yang di benarkan oleh syara'.
 - b) Akad mamnu'ah merupakan akad yang di larang karena akad tersebut bertentangan oleh syara'
- 3) Di tinjau dari tingkat keabsahannya akad di bagi menjadi 2 antara lain sebagai berikut :
 - a) Akad shahih merupakan akad yang memenuhi syarat dan rukun yang di tetapkan oleh syara'.
 - b) Akad ghairu shahih merupakan akad yang bertentangan dengan rukun dan syara'
- 4) Di tinjau dari pelaksanaannya akd terbagi menjadi dua bagian antara lain:
 - a) Akad nafizah

²⁰ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 29-31

- Akad nafidzah merupakan akad yang di perbolehkan untuk laksana di laksanakan karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah di tetapkan.
- b) Akad mauqufah

Merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat kecakapan tetapi orang tersebut tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan akad.²¹
 - 5) Ditinjau dari segi kepastian hukumnya di bagi menjadi dua yaitu antara lain sebagai berikut :
 - a) Akad ladzim

merupakan merupakan akad yang dimana masing-masing pihak tidak di perbolehkan untuk mengajukan pembatalan suatu akad, kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - b) Akad ghairu ladzim

Merupakan akad yang dimana masing-masing pihak masih mempunyai hak untuk menentukan apakah akad ini di lanjutkan ataukah akan di batalkan.
 - 6) Di tinjau dari bernama ataupun tidak bernama dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :
 - a) Akad musammah

Akad ini merupakan akad yang telah di sebutkan oleh syara' dan ketentuan hukmnya juga di tentukan oleh syara'.
 - b) Akad ghairu musammah

Merupakan akad yang tidak di butkan namanya oleh syara' tetapi kegiatan akad ini harus tetap mengacu pada prinsi- prinsip akad yang telah di tetapkan oleh syara'.
 - 7) Di tinjau dari bentuk objeknya akad dibagi menjadi dua bagian yaitu antara lain sebagai berikut :
 - a) 'ainiyah

Merupakan akd yang berbentuk benda yang berwujud, dan hukumnya mubah akd ini selama tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan akad tersebut.
 - b) Ghairu 'ainiyah

Merupakan akad yang kesempurnaanya bergantung pada obyek perbuatan seseorang untuk melakukan kegiatan akad tersebut.²²

²¹Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 31-32

- 8) Akad jika di tinjau dari kompensasi dari akad yang di peroleh Akad juga di bagi menjadi 2 bagian antara lain :
 - a) Akad tijarah
Merupakan Akad ini di gunakan untuk menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan.
 - b) Akad tabarru'
Merupakan akad yang di gunakan untuk berbuat kebaikan.
- 9) Akad yanag di lihat dari masa berlakunya di bedakan menjadi dua bagian yaitu antara lain sebagai berikut :
 - a) Fauriyah
Akad yang memiliki tenggang waktu atau yang memiliki waktu terbatas, karena akad ini tidak memerlukan waktu yang lama.
 - b) Istimrariyah
Akad yang memakan waktu lama untu proses akadnya.
- 10) Akad yang di tinjau dari ada tidaknya syarat penyerta, akad ini terbagi menjadi 2 bagian antara lain yaitu:
 - a) Akad munjiz
Merupakan akad yang tidak memiliki syarat, akad ini di buat oleh para pihak tanpa menentukan syarat untuk pihak satu dengan pihak yang satunya.
 - b) Akad ghairu munjiz
Akad ini merupakan akad yang bersyarat, akad ini di buat para pihak dengan syarat tertentu yang di peruntukkan oleh 2 pihak yang sedang melaksanakan kegiatan akad tersebut.²³
- 11) Akad ini tinjau dari segi ketergantungannya denga akad yang lain akad dapt terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a) Akad asliyah
Merupakan akad yang berlakunya berdiri sendiri tanpa adanya bantuan oleh akad yang lain.
 - b) Akad tabi'iyah
Akad yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada akad yang lain.

²²Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 32-33

²³ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 33-34

- 12) Akad yang di tinjau dari segi maksud dan tujuan yang akan di capai akad di bedakan dalam beberapa bagian yaitu antara lain sebagai berikut :
 - a) Akad al-tamlikiyah merupakan akad yang bertujuan untuk kepemilikan.
 - b) Akad al-isytirakakad yang memiliki tujuan untuk melakukan kerja sama bagi hasil.
 - c) Akad al-ithlaq merupakan akad menyerahkan tanggung jawab akad kepada orang lain.
 - d) Akad al-tausiq akad ini merupakan akad yang di gunakan untuk menanggung dan menjamis sesuatu yang telah di jadikan kewajiban pihak lain.
 - e) Akad al-hifdh merupakan akad yang di gunakan untuk memelihara harta benda yang sudah di amanahkan kepada pihak lain untu menjaga harta benda tersebut.
- 13) Akad yang di tinjau dari segi sifatnya akad tersebut bisa di bagi menjadi 2 bagian anantara:
 - a) Akad al-radh'i atau akad non formal
Merupakan akad yang di lakukan oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat walaupun tanpa adanya aturan dan syarat.
 - b) Akad asy-syakli atau akad formal
Merupakan akad formal dimana akad ini harus ada aturan yang secara formal.²⁴

8. Rukun-Rukun Akad

Menurut jumhur fukaha rukun akad di bagi menjadi beberapa bagian antaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Aqid merupakan orang yang melakukan kegiatan akad.
- b. Ma'qud 'alaih merupakan benda yang di transaksi jual belikan.
- c. Maudu' al-'aqd merupakan tujuan dalam dilakukannya aad.
- d. Shighat al-'aqd merupakan kegiatan ijab serta qabul.

Rukun akad ini merupakan kegiatan yang mengungkapkan kesepakatan yang di lakukan kedua belah pihak dan yang menggantikan tempatnya dalam perbuatan maupun tulisan.

Sedangkam menurut kalangan ahli fiqih rukun akad di bedakan dalam beberapa bagian antara lain adalah sebagai berikut :

²⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 34-35

- 1) Kegiatan akad jual beli ini tidak di katakan sah apabila tidak adanya ijab serta qabul dalam kegiatan jual beli ini.
- 2) Kegiatan akad jual beli tetap sah di jika di sertakan denagnn perbuatan (af'al)
- 3) Akd jual beli ini bisa berbentuk dengan segala hal dengan syarat tetap dalam maksud dan tujuan akad baik berupa ucapan maupun perbuatan.²⁵

9. Berakhirnya Akad

Kegiatan akad akan berakhir jika tidak adanya pihak lain dalam kegiatan akad ini.

- 2) Berakhirnya akad yang di karenakan oleh fasakh (pembatalan akad). Yang menyebabkan timbulnya fasakh dalam akad adalah antara lain sebagai berikut :
 - a) Fasakh karena adanya fasid.
 - b) Fasakh di karenakan khiyar.
 - c) Fasakh yang brtdasarkan iqalah yang merupakan terjadinya fasakh dalam akad yang di karenakan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - d) Fasakh di karenakan tidak adanya realisasi.
 - e) Fasakh di karenakan sudah jatuh tempo atau karena tujuan telah di realisasi.
- 3) Akad berakhir di karenakan adanya kematian.
- 4) Akad berakhir karena tidak ada izin dari pihak lain, akad tersebut akan berakhir apabila pihak yang memiliki wewenang dalam akad tersebut tudak memberikan izin atau meninggal terlebih dahuku sebelum orang tersebut memberikan izin atau wewenang.²⁶

C. Jual Beli Gharar

1. Pengertian Gharar

Sedangkan menurut bahasa gharar berarti al-khida (penipuan), al-khathr (pertaruhan) dan juga al-jhahalah (ketidakjelasan). Yang merupakn tindakan yang di dalamnya mengandung unsur pertaruhan. Dapat di simpulkan jual Beli yang bersifat gharar adalah kegiatan Jual Beli yang memiliki unsur yang tidak jelas dalam melakukan kegiatan tersebut dikarenakan

²⁵Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 35-36

²⁶Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 39

tidak ada kejelasan karena tidak dapat di pastikan jumlah dan juga ukuran dalam kegiatan ini.

Sedangkan secara sederhana gharar dapat di katakan jual beli yang tidak ada kepastian dalam kegiatan transaksi muamalah yaitu adanya sesuatu yang di sebayikan oleh salah satu pihak dan dapat merugikan salah satu pihak jika kegiatan ini di lakukan. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa gharar merupakan hal yang meragukan antara dua perkara dimana kegiatan ini tidak jelas atau tidak nampak, sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa gharar yaitu sesuatu yang tidak di ketahui hasilnya, sedangkan Abu Ya'la berpendapat bahwa gharar yaitu konsekuensi yang tidak di ketahui.²⁷

Sedangkan gharar menurut al-sarkhasi secara istilah yaitu “sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya)” sedangkan menurut Ibnu Taimiyah gharar secara istilah yaitu “gharar yaitu sesuatu yang majhul (tidak di ketahui) akibatnya”. Menurut Ibnu Taimiyah konsep gharar juga di bagi menjadi dua yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Golongan yang pertama merupakan unsur yang memiliki resiko di dalamnya memiliki probabilitas, ketak percayaan yang tidak ada kepastian yang secara merata.
- b. Golongan yang kedua merupakan unsur yang memiliki keraguan berkaitan dengan adanya tindakan penipuan dan juga kejahatan maupun kekerasan yang di lakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian gharar merupakan transaksi yang di dalam kegiatan jual beli tersebut bersifat menipu, ketidak pastian dan sejenisnya sehingga adanya unsur tersebut terjadilah kedikrelaan diantara salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

2. Dasar Hukum Gharar

Hukum gharar ini sendiri sebenarnya sudah di terangkan dalam kitab suci Al-Qur'an yang dimana di sebutkan bahwa gharar di larang karena mengandung unsur kecurangan dan kebohongan dalam kegiatan jual beli atau transaksi, hal tersebut akan merugikan para pihak yang melakukan kegiatan transaksi

²⁷ Zahra Zahira Ramadhina, Rahmad Risqy Kurniawan, Kharisma Putri, *Jurnal Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.

jual beli tersebut.²⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-an'am ayat 152, yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat ” (Q.S Al-An'am : 152).²⁹

Dalam kegiatan transaksi jual beli ini mengandung unsur gharar yang memakan harta lain dengan cara bathil, padahal Allah SWT telah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil sesuai dengan firman-Nya yaitu antara lain sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah : 188).³⁰

Jual Beli ini memiliki sifat gharar yang bisa di bagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Bila kuantitanya banyak, hukumnya di larang yang bedasar kepada ijma' misalnya menjual ubi yang masih di dalam tanah dan menjual kerang yang masih berada di dalam laut.

²⁸ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 100-101

²⁹ Alquran, Al-An'am ayat 152, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, PT. Sigma Iksa Media Arkanalima, 2009), 149

³⁰ Alquran, al-Baqarah ayat 188, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, PT. Sigma Iksa Media Arkanalima, 2009), 29

- b. Apabila memiliki jumlah yang lebih sedikit, maka akan di perbolehkan oleh ijma' itu.
- c. Apabila memiliki jumlah yang sedang, maka itu memiliki hukum yang akan di debatkan.³¹

3. Bentuk-Bentuk Gharar

Adapun bentuk-bentuk gharar di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Gharar dalam sighat akad

Gharar dalam sighat akad meliputi hal-hal sebagai berikut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Bai'atani fiiba'iah

Kegiatan ini merupakan kesepakatan antara kedua transaksi yang dimana transaksi tersebut terlaksana dari salah satu transaksi tersebut.

Jadi unsur gharar dalam transaksi ini relatif ada, jadi transaksi unsur bai'atani fiiba'iah merupakan transaksi yang sifatnya gharar, hal ini di karenakan kalimat transaksi yang di sepakati bukan barang yang di jual yang di sepakati.

2) Bai'urbun

Transaksi ini merupakan seseorang yang membeli sebuah barang dan sebagian pembayarannya di serahkan kepada si penjual (DP/uang muka). Jika pembeli jadi mengambil barang tersebut maka uang yang di serahkan tadi menjadi perhitungan dalam harga, dan apabila si pembeli tidak jadi memebeli barang tersebut maka uang tadi menjadi milik si penjual dan pembeli tidak akan mendapatkan apa-apa.

3) Bai'alhashah, al-mulamasah, dan al-munabadzah

Bai'alhashah merupakan transaksi bisnis dima penjual dan pembeli telah sepakat atas harga barang yang di jual dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sebagai tanda bahwa akad jual beli telah berlangsung atau telah di laksanakan.

Al-mulamasah merupakan transaksi jual beli dimana kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan tawar menawar barang tersebut, kemudian apabila calon pembeli tidak sengaja menyentuh barang

³¹ Zahra Zahira Ramadhina, Rahmad Risqy Kurniawan, Kharisma Putri, *Jurnal Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.

tersebut maka pembeli harus membelinya baik itu penjual rela atau tidak.³²

Al-munabadzah merupakan kegiatan jual beli di mana seorang penjual berkata kepada pembeli “jika saya melemparkan kepada kamu maka transaksi jual beli tersebut harus berlangsung”.

Ketiga transaksi ini relatif mengandung unsur gharar di dalamnya, hal ini dikarenakan pernyataan si penjual tentang lemparan batu kecil, sentuhan pada baju, dan lemparan barang yang di jadikan dasar terjadinya transaksi jual beli berlangsung.

4) Bai al-Muallaq

Kegiatan transaksi jual beli ini mempunyai unsur ketidakjelasan dalam bertransaksi, jika salah satu pihak berubah pikiran maka transaksi tersebut akan gagal, sehingga akan merusak transaksi yang akan di laksanakan.

5) Bai' al-mudhaf

Transaksi jual beli ini merupakan melakukan kegiatan kesepakatan transaksi di masa yang akan datang, unsur gharar dalam transaksi ini yang mengandung gharar merupakan pelaku akadnya, dimana seseorang menjual barang tanpa mengetahui kondisi dan harga pasaran untuk masa yang akan datang.

b. Gharar pada objek transaksi

Unsur gharar pada objek transaksi meliputi antara lain:

- 1) Ketidak jelasan macam-macam objek dalam bertransaksi.
- 2) Ketidak jelasan di dalam macam-macam objek bertransaksi.
- 3) Ketidakjelasan pada sifat dan karakter objek tersebut dalam bertransaksi.
- 4) Ketidak jelasan dalam waktu bertransaksi.
- 5) Ketidakmampuan dalam penyerahan objek dalam bertransaksi.
- 6) Objek dalam bertransaksi yang spekulatif keberadaannya.³³

³² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, , 2017), 102-104

D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No	Judul & Tahun	Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Persamaan dengan penelitian terdahulu
1	Keabsahan transaksi jual beli gharar	Zahra Zahirah Ramadhana, Rachmad Risqy Kurniawan dan Khariisma Putri	Kepustakaan (library research)	Dalam kegiatan jual beli ini di gunakan untuk mendapatkan keuntungan bukan malah untuk mendapatkan kerugian tetapi di sini jual beli gharar malah menyebabkan kerugian dalam transaksi jual beli tersebut.	Dalam pembahasan jurnal ini lebih menekankan ke dalam jual beli secara umum	Sama-sama membahas tentang jual beli gharar
2	Analisis hukum	Fithri Nurfa	Kualitatif	Pandangan	Dalam penjelasan	Sama-sama membahas

³³ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, , 2017), 105-108

	islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai	uziyyah, Rio Erismen Armen dan Adril Hakim	Deskriptif	hukum islam terhadap perhiasan emas dan penggunaanya sebagai alat tukar menukar	an jurnal ini lebih membahas jual beli dan tukar menukar emas dan jual beli secara online sedangkan peneliti membahas jual beli perhiasan perak secara langsung	tentang jual beli
3	Jual beli dalam prespektif islam	Siswa di	Kualitatif	Transaksi jual beli mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diinginkan	Dalam pembahasan jurnal ini lebih menekankan pada jual beli secara umum sedangkan peneliti lebih menekankan pada	Sama-sama membahas tentang jual beli dalam hukum islam

					jual beli yang memiliki unsur gharar	
4	Hakekat dan batasan-batasan gharar dalam transaksi maliyah	Muh. Fudhail Rahman	Kualitatif	Bentuk dan pola dalam praktek jual beli yang memiliki orientasi untuk mencari keuntungan secara individu maupun kelompok hingga sampai ke dalam praktek culas yang merugikan pihak lain	Dalam pembedaan jurnal ini lebih menekankan pada batasan-batasan gharar, sedangkan peneliti lebih menekankan pada jual beli yang memiliki unsur gharar	Sama-sama mengacu pada pembahasan yang mengandung unsur gharar
5	Praktek jual beli gharar dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Desa Kayum	Misra Mdjid	Kualitatif	Di dalam syariat islam jual beli gharar adalah di larang, dan dalam menentukan jual beli	Dalam jurnal ini membahas tentang kegiatan jual beli gharar secara umum pada	Sana-sama membahas tentang jual beli yang memiliki unsur gharar dan tidak diperbolehkan dalam agama

	oyondi Kecama tan Kotabu nan			gharar ini masih terjadi silang pendapat antara ulama	masyara kat Desa Kayum oyondi Kecama tan Kotabu nan, sedangk an peneliti lebih meneka nkan pada jual beli perhiasa n perak	islam
--	--	--	--	---	--	-------

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu gambarang yang berhubungan antara variabel dengan suatu penelitian. Kerangka berfikir yang baik adalah yang dapat memberikap penjelasan secara teoritis dan yang berkaitan dengan variabel independen dan dependen. Menurut Suriasumantri dalam buku Sugiyono yang berjudul “Metode Peneletian Bisnis” telah di jelaskan di dalamnya yaitu kerangka berfikir adalah penjelasan untuk sementara suatu tanda-tanda pada obyek permasalahan.³⁴

Dari tolak ukur yang dapat menjadi bahhan pada peneliitian ini merupakan transparansi akad Jual Beli perhiasan perak pada Toko Mutiara Silver apakah sistem jual beli pada toko ini memiliki unsur gharar atau tidak.

Faktor pendukung juga penghambat sangat penting dan membantu bagi penelitian ini di mana hukum islam tentang tranparansi jual beli perhiasan perak di Toko Mutiara Silver yang akan di gunakan nantinya.

Dari kerangka berfikir di atas, maka dari itu penulis melaksanakan penelitian untuk mengetahui bagaimana tinjauan

³⁴ Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 47.

hukum islam terhadap transparansi akad jual beli perhiasan perak.

Secara skematis, berikut penulis sajikan:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

